

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini terdapat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan agamanya sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual di satu pihak, dan dipihak lain akan menjadi sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kegiatan usaha di bidang ekonomi. Jual beli sebagai kegiatan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan-aturan dalam syari'at islam. Dalam terminologi Islam, jual beli didefinisikan dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti dan cara yang dibenarkan. Definisi ini menggariskan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan agama. Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itulah maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia akan mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi hidup mereka.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah adanya jual beli produk

air cacing. Salah satu contohnya terdapat pada usaha air cacing bening di daerah sindangkasih kabupaten ciamis. Air cacing menjadi olahan minuman berupa air cacing yang dicampur dengan bahan herbal lainnya dan dipercaya sebagai obat tifus, demam, dbd, meriang dll. Sedangkan harga yang ditawarkan untuk satu botol air cacing ini yakni kisaran sepuluh ribu sampai empat puluh ribu tergantung berapa ml botol air nya. Mengenai hukum jual beli cacing MUI memutuskan dalam fatwanya dengan nomor: kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik, dijelaskan bahwa¹, Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-hasyarāt lalu adanya pendapat ulama yang membenarkan Imam Malik, Ibn Abi Layla dan Al Auza'i yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Praktik jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal ini pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerah sejumlah uang yang telah ditentukan. Menurut pendapat yang diutarakan oleh MT. Hasbi Asyhidirqy “jual beli” (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sejalan dengan firman Allah QS An-Nisa/04: 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

¹ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta:Erlangga, 2011), Hal 635.

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Dalam ekonomi syariah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karna sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S: Al-Baqarah: 2:168)

Maksud dari ayat di atas, halal itu bukan sekedar halal barangnya saja tetapi juga sumber bagaimana mendapatkannya pun harus halal. Makna thayyib dalam ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzatnya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), Hal 74.

mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan diperoleh dengan cara yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu'amalah yang haram. Jadi halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme mendapatkannya. Sedangkan thayyib terkait dengan dzat yang baik, bermanfaat, dan tidak berbahaya.³

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan yaitu mengenai orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), lalu harus adanya *ijab dan qabul*, dan harus diperhatikan juga dari segi barang yang diperjual belikan, dan bila barang tersebut ingin di tukar harus jelas dengan nilai tukar pengganti barang tersebut⁴.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu usaha Air Cacing Bening (ACB), peneliti ini melakukan survey dan wawancara kepada Bapak Ferry selaku pemilik usaha ACB ini⁵. Peneliti mewawancarai mengenai sistem transaksi jual beli yang digunakan pada usaha ACB. Pada awalnya usaha air cacing ini dimulai pada tahun 2018 dengan menjual produk air cacing tradisional berbentuk keruh, tetapi masa penggunaan produk ini tidak bertahan lama karena mudah kadaluarsa seperti basi dan bau. Dalam pemasaran penjualannya pada saat itu hanya dilakukan secara verbal lalu

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), Hal 198.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal 114.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik perusahaan Air Cacing Bening (ACB)

dibantu dengan sistem penjualan lainnya seperti dengan sistem pre-order produk jika ada yang memesan produk maka produk baru akan dibuatkan, setelah itu produk air cacing ini melakukan sistem penjualan seperti pada umumnya yaitu pembeli mendatangi langsung kerumah produksi.

Pada tahun 2019 usaha air cacing ini ingin memiliki kualitas produk yang masa penggunaan kadaluarsa (expired) nya tahan lama, tidak bau, dan berbentuk bening serta ingin memiliki usaha jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut usaha air cacing ini membuat inovasi dan memperbaharui produknya dari yang awalnya produk air cacing berbentuk keruh dengan olahan tradisional hingga menjadi produk air cacing yang berbentuk bening, tidak berbau, dan tahan lama. Maka pada tahun 2019 setelah melakukan pembaharuan dan inovasi terhadap produknya, produk air cacing ini mengganti namanya sekaligus merubah sistem pembuatan air cacing keruh ke bening sehingga lahirlah nama produk baru yaitu ACB atau bisa disebut Air Cacing Bening.

Berdasarkan wawancara kepada perusahaan Air Cacing Bening (ACB)⁶, dalam transaksi penjualan produk ACB ini awalnya hanya melakukan sistem penjualan biasa seperti pembeli mendatangi langsung kerumah produksi. Dalam penjualannya ACB ini memiliki sistem transaksi jual beli yang bisa dibidang modern pada saat itu, penjualannya mulai menggunakan dan memanfaatkan sosial media dalam transaksi jual-beli serta untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Usaha ACB ini mulai

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik perusahaan Air Cacing Bening (ACB)

menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan juga memiliki *Website* ACB sendiri, dengan nama facebook dan instagram yaitu @AirCacingBening lalu nama akun tiktaknya @officialacb dan untuk nama websitenya itu sendiri yaitu www.aircacingbening.com.

Dengan adanya sosial media sebagai alat transaksi jual beli produk ini semakin banyak orang mengenal produk ACB, sehingga usaha ACB ini semakin dikenal banyak orang dan memiliki *testimoni* atau bukti yang berisi mengenai kepuasan konsumen terhadap produk ACB, sehingga seiring berjalannya waktu usaha ACB ini memiliki peningkatan penjualan terhadap usahanya sehingga memiliki beberapa agen dan distributor. Pada saat ini dalam penjualan produknya usaha ACB mendistribusikan produknya hanya melalui agen dan distributor. Pendapatan agen dan distributor dari penjualan ACB ini sekitar 35% per 1 dus ACB.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara⁷ yang dilakukan peneliti, produk ACB ini diproduksi sekitar 100-300 botol perharinya dan didistribusikan sekitar 100-300 botol per hari. Namun terdapat masalah atau kendala yang peneliti temukan di perusahaan ini yaitu belum tertatanya transaksi catatan keuangan dari jual beli produk ACB ini, dikarenakan pada transaksasi catatan keuangan dari jual beli pada produk ACB ini yang masih dilakukan secara manual dan sederhana.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan jika dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi islam, jual beli air cacing hidup ini memiliki

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Maryam Sekertaris Perusahaan ACB

pembahasan yang menarik untuk peneliti analisis. Dengan melihat kondisi transaksi jual beli yang dilakukan pada suatu perusahaan ini membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai sistem transaksi jual beli.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Jual Beli Air Cacing Bening Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana proses jual beli air cacing bening dalam perspektif ekonomi islam?
2. Bagaimana mekanisme akad jual beli air cacing dalam perspektif ekonomi islam?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli air cacing bening dalam perseptif ekonomi islam?
4. Bagaimana perspektif ekonomi islam terkait jual beli air cacing bening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui proses jual beli air cacing bening dalam perspektif ekonomi islam.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad jual beli air cacing dalam perspektif ekonomi islam.

3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap jual beli air cacing bening dalam perseptif ekonomi islam.
4. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terkait jual beli air cacing bening.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai jual beli dalam perspektif ekonomi islam.

2. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap perusahaan Air Cacing Bening (ACB) Sindangkasih Kabupaten Ciamis untuk pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan perusahaan menjadi lebih baik.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi islam.